



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



The Effort to Eradicate Corruption Crimes in The Procurement Of Goods And Services In Indonesia

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia

Lilik Dwy Prasetyo, SH.,MH.

Kejaksaan Negeri Kota Malang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Indra Aprio Handry Saragih

✉ lilik.dwy.prasetyo@kejaksaan.go.id

History:

Submitted: 29-11-2024

Revised: 30-11-2024

Accepted: 05-12-2024

Keyword:

Procurement of goods and services;
Prevention efforts; Eradication efforts;
Corruption; Supervision

Kata Kunci:

Pengadaan barang dan jasa; Upaya
Pencegahan; Upaya
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi; Pengawasan



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of
the Attorney General Office of
Indonesia.

Abstract

Corruption in procuring goods and services has become a crucial problem that hampers development in Indonesia. The high potential for deviations in this process requires effective and sustainable efforts to overcome it. This study aims to identify strategic steps in preventing and prosecuting corruption in this sector. This paper uses legal research methods, namely normative legal research and empirical juridical. Several stages that have the potential for deviations in the procurement of goods and services, some of which include Deviations in the Budget Planning and Negotiation Stages, Deviations in the Tender Process, Deviations in the Implementation of Work and Project Handover, Payment Patterns "Late Payment Approach" and "At Cost" to overcome criminal acts of corruption in the procurement of goods and services in addition to preventive prevention efforts and repressive eradication efforts, it is necessary to be accompanied by administrative legal instruments based on supervision (controlling).

Abstrak

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa telah menjadi masalah krusial yang menghambat pembangunan di Indonesia. Tingginya potensi penyimpangan dalam proses ini menuntut upaya penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam mencegah dan menindak korupsi di sektor ini, makalah ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu jenis penelitian hukum normatif dan yuridis empiris, Beberapa tahapan yang berpotensi terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, beberapa diantaranya antara lain penyimpangan dalam tahapan perencanaan anggaran dan negosiasi, penyimpangan dalam proses tender, penyimpangan dalam pelaksanaan pengerjaan dan serah terima proyek, pola pembayaran "late payment approach" dan "at cost". Untuk penanggulangan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa selain upaya pencegahan secara preventif dan upaya pemberantasan secara represif, perlu dibarengi dengan instrumen hukum administrasi yg berintikan pengawasan (controlling).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* dari Fokkema Andreae: 1951 atau *Corrutus* dari Webster Dictionary: 1960. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere*, suatu kata latin yang tua. Mengutip dari tulisan Andi Hamzah dalam buku “Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya” bahwa dari bahasa latin inilah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption, Corrupt*; Perancis: *Corruption* dan Belanda: *Corruptie (Corruptie)*.¹ Korupsi selalu melibatkan pengkhianatan atas kepercayaan yang diberikan publik, baik publik rakyat ataupun publik organisasi. Secara positif korupsi juga dapat dilihat sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan privat.² Kekuasaan publik diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh publik dan publik bisa berarti masyarakat ataupun organisasi-organisasi yang ada di dalamnya.³ Pada ranah moral, korupsi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang merusak moral, atau mencerminkan kerusakan moral.

Dalam bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan:

- “a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;*
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;”*

Penjelasan mengenai korupsi tersebut setidaknya dapat memberikan pemahaman

¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (P.T. ALUMNI: Bandung, 2011) hlm. 78

² Reza A.A Wattimena, *Filsafat Anti-Korupsi Membedah Hasrat Kuasa, Perburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi* (Kanisius: Yogyakarta, 2012) hlm. 17.

³ Nur Atnan, “Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat Dan Cara Mengatasinya”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia* Volume 1 No.1, Juni 2015, hal. 162.

kepada kita bahwa bagaimana Indonesia memandang korupsi itu sendiri. Korupsi tidak hanya merupakan tindak pidana yang merugikan negara, namun juga merupakan tindak pidana yang luar biasa akibatnya. Sebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah dan rakyat Indonesia telah lama menghadapi permasalahan mengenai korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi ini, antara lain dengan membuat dan menyempurnakan peraturan-peraturan hukum guna memberantas tindak pidana korupsi membentuk lembaga-lembaga semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta aparat penegak hukum telah cukup banyak mengirimkan para koruptor ke penjara tetapi jumlah tindak pidana korupsi yang dilakukan bukannya menurun, malah menunjukkan adanya peningkatan jumlah dan kualitasnya.

Transparansi Internasional (TI) telah merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia untuk tahun pengukuran 2023. *Corruptions Perception Index* (CPI) 2023 mengacu pada 13 sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Indonesia untuk kesekian kalinya juga turut serta menjadi salah satu negara yang dinilai. CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Angka/skor ini menurun dari tahun 2022 lalu. Hal ini menunjukkan upaya negatif antikorupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, kalangan bisnis dan juga masyarakat sipil.

Terdapat dua sumber data yang menyumbang penurunan CPI Indonesia di tahun 2023, yakni: PRS International Country Risk Guide, IMD World Competitiveness Yearbook dan PERC Asia Risk Guide. Sementara itu, tiga dari delapan indeks mengalami stagnasi, yakni Global Insight Country Risk Rating, Economist Intelligence Unit Country Ratings dan Bertelsmann Foundation Transform Index. Sedangkan dua mengalami peningkatan walaupun angkanya tidak terlalu signifikan yakni World Justice Project – Rule of Law Index dan Varieties of Democracy Project.

Melihat penurunan posisi Indonesia tersebut tampaknya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum Indonesia telah memperoleh hasil yang sangat kurang signifikan dalam memberantas korupsi, kenyataannya masalah korupsi tetap menjadi masalah utama bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Mayoritas pelaku tindak pidana korupsi

yang tertangkap merupakan orang yang menduduki posisi di dalam pemerintahan seperti anggota DPR, DPRD, kepala daerah dan kepala lembaga pemerintah lainnya. Peningkatan perbuatan menyimpang ini akan menghambat keberhasilan dan kemajuan pembangunan ekonomi nasional, juga menyebabkan bertambahnya kerugian aset kekayaan negara dan sumber daya lainnya, yang dalam jangka panjang akan berakibat buruk bagi pembangunan bangsa.

Pada Tahun 2023 secara kuantitatif, data statistik kasus korupsi di Indonesia yang ditangani Kejaksaan RI meningkat signifikan, jumlah tersebut keseluruhan penyelamatan keuangan negara periode waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2023.⁴ Capaian penyelamatan keuangan negara periode Januari s.d. Desember Tahun 2023:

a. Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara

Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Tahap Penyidikan dan Penuntutan. Pada Tahun 2023, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan upaya penyelamatan aset dalam tahap penyidikan dan tahap penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU melalui upaya penyitaan berupa uang tunai, kendaraan bermotor, pabrik/kebun kelapa sawit, tanah dan/atau bangunan lainnya dengan estimasi nilai penyelamatan aset sebesar ±Rp 26.416.510.499.878,00 (dua puluh enam triliun empat ratus enam belas milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan mata uang asing sebesar SGD 364.200, USD 5.394.020, Euro 4.290, Ringgit Malaysia 52.638, Won Korea 24.000 dan Peso 56.

b. Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah (Rupiah)
Barang Rampasan	Rp156.745.494.830,00
Uang Sitaan	Rp191.456.153.690,00
Denda	Rp791.539.388.328,32
Uang Pengganti	Rp23.300.070.128.088,20

⁴ Biro Perencanaan, “Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2023” (Kejaksaan Agung: Jakarta, 2023) hlm. 71

c. Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara yang sudah dieksekusi.

Jumlah berdasarkan yang sudah dieksekusi	Jumlah (Rupiah)
Barang Rampasan	Rp2.026.288.324.440,00
Uang Sitaan	Rp187.633.835.107,07
Denda	Rp36.170.986.551,32
Uang Pengganti	Rp2.240.132.022.234,31

d. Pendapatan Negara Bukan Pajak

No.	Nama Akun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	60.526.316.000	48.163.407.807
2	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	176.340.096.000	2.203.632.858.502
3	Pendapatan penjualan hasil lelang / Barang Rampasan tindak pidana korupsi	58.758.850.000	1.227.606.964.387
4	Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi	66.217.855.000	24.098.455.091
5	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	8.785.142.000	75.822.458.586
Jumlah		370.628.259.000	3.579.324.144.373

Berdasarkan data tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Bidang Tindak Pidana Khusus secara umum telah melampaui target yang ditetapkan dan apabila dikaitkan dengan Total PNBP Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 (Data per Tanggal 20 Desember 2023), maka Bidang Tindak Pidana Khusus telah berkontribusi menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara sebesar Rp3.579.324.144.373,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari total PNBP Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp4.221.163.010.715,00 (empat triliun dua ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta sepuluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau sebesar 84,79 % dari total PNBP Kejaksaan Republik Indonesia.

Saat ini berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa terus dilakukan. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sangat rentan akan adanya praktek

korupsi, hal ini disebabkan setiap tahunnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu naik secara signifikan dengan dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa ini cukup besar.

Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semata-mata bertujuan agar pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara efektif, efisien, terbuka, kompetitif, dan terjangkau, sehingga tercapai output berupa barang atau jasa yang berkualitas. Melalui adanya barang atau jasa yang berkualitas, maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Pengadaan barang/jasa sejatinya harus dilaksanakan secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen, adil, transparan, profesional dan kompetitif. Sehingga, jika semua itu dilaksanakan dapat mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan iklim yang persaingan usaha yang tidak sehat karena adanya persekongkolan antara aparat pemerintah dan penyedia barang/jasa.⁵

Perbuatan korupsi di Indonesia terjadi di segenap lini dan tingkatan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa korupsi telah membudaya dan sering dilakukan secara berjamaah. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat perbuatan korupsi dilakukan secara bersama-sama sehingga menghilangkan rasa malu dari dalam diri si pelaku. Fokus pembahasan yang dipilih adalah tindak pidana korupsi pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia, karena anggaran belanja negara paling banyak terserap untuk kegiatan ini, yakni sekitar 80 % dari total Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).⁶ Kebocoran yang terjadi dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai sekitar 50% dari total anggaran, sumber daya pemerintah yang bocor ini 'lari' ke para individu maupun kelompok yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut.

Saat ini para koruptor telah memanfaatkan beberapa kelemahan dalam sistem yang terdapat pada hampir semua tahapan kontrak pengadaan dengan melakukan kegiatan ilegal. korupsi terjadi sebelum, selama, dan sesudah kontrak kerja pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa ditandatangani.⁷ Oleh karena itu, pembiaran penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat memberikan dampak kerugian yang

⁵ Agus Kuncoro, *Begini Tender Yang Benar* (Yogyakarta: Primaprint, 2013) hlm. 3

⁶ Jon R. Blondai, Ian Hawkesworth, dan Hyun-Deok Chen, *Budgeting in Indonesia, Senior Budget Official Country Reviews of Budgeting Systems*, OECD Journal, ON BUDGETING, Vol. 2009/2,10. Diakses [http://www.oecd.org/document/33/0/3746.en.33873108.33844430.33700641-1-1-1-1.00.htm](http://www.oecd.org/document/33/0/3746,en.33873108.33844430.33700641-1-1-1-1.00.htm). pada tanggal 25 September 2024 Pukul 15.10 WIB

⁷ Anne Janet DeAsas, *Op Cit*

sangat besar bagi kestabilan kemampuan anggaran belanja pemerintah Indonesia, maupun melemahkan sendi perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia bisa cukup bervariasi, namun biasanya mengikuti pola-pola tertentu yang memanfaatkan celah dalam sistem pengadaan dan kelemahan pengawasan. Beberapa modus umum yang sering terjadi antara lain:

a. Pengaturan Pemenang Lelang (*Tender Collusion*)

Modus ini melibatkan kolusi antara pejabat penyelenggara tender dan peserta lelang, di mana pemenang lelang sudah ditentukan sebelum proses pengadaan dimulai. Pejabat yang bertanggung jawab mungkin memberikan informasi kepada peserta tertentu, atau membuat spesifikasi teknis yang hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan tersebut

Contoh: Dalam kasus korupsi e-KTP, ada dugaan bahwa pemenang tender sudah diatur sebelumnya melalui persekongkolan antara pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak tertentu. Hal ini menyebabkan pembengkakan anggaran dan penyalahgunaan dana.

b. *Mark-up* Anggaran dan Penggelembungan Harga (*Price Mark-Up*)

Harga barang atau jasa dinaikkan melebihi harga pasar yang wajar, dengan selisih tersebut dijadikan “keuntungan” bagi oknum yang terlibat. Mark-up ini biasa dilakukan dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur atau pengadaan peralatan khusus

Contoh: Dalam kasus pengadaan alat kesehatan di beberapa daerah, ditemukan bahwa harga barang yang dibeli jauh lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini mengakibatkan pemborosan anggaran negara yang besar dan kualitas barang yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan

c. Penunjukan Langsung yang Tidak Sah (*Unlawful Direct Appointment*)

Beberapa proyek seharusnya menggunakan proses lelang terbuka, namun dilakukan penunjukan langsung tanpa alasan yang sah. Modus ini dimanfaatkan agar proyek bisa diberikan kepada perusahaan tertentu yang memiliki koneksi atau hubungan khusus dengan oknum pejabat.

Contoh: Kasus penunjukan langsung dalam proyek pengadaan alat berat di suatu pemerintah daerah, di mana proyek tersebut diberikan kepada perusahaan tertentu tanpa lelang dengan alasan yang dibuat-buat, padahal tidak memenuhi syarat penunjukan langsung.

d. Manipulasi Spesifikasi Teknis dan Dokumen Pengadaan

Spesifikasi teknis barang atau jasa disusun secara spesifik agar hanya dapat dipenuhi oleh perusahaan tertentu. Ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut memenangkan tender.

Contoh: Dalam pengadaan komputer untuk sekolah, ditemukan bahwa spesifikasi teknis yang diminta terlalu spesifik sehingga hanya dapat dipenuhi oleh satu perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan panitia tender.

e. Pembayaran Fiktif dan Pengadaan Barang/Jasa Fiktif

Modus ini terjadi ketika laporan pengadaan barang atau jasa dibuat seolah-olah sudah diterima, padahal barang tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah sampai. Dengan demikian, uang yang dikeluarkan menjadi keuntungan bagi oknum yang terlibat.

Contoh: Kasus di mana dana telah dicairkan untuk pengadaan buku pelajaran di sekolah, namun buku-buku tersebut tidak pernah sampai ke sekolah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan buku masuk ke rekening pribadi oknum tertentu.

f. Suap dan Gratifikasi dalam Proses Pengadaan

Dalam proses pengadaan, pihak peserta lelang memberikan uang suap atau gratifikasi kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan agar memenangkan lelang.

Contoh: Kasus suap pada proyek pembangunan jalan di suatu daerah, di mana peserta lelang memberikan sejumlah uang kepada pejabat pengadaan untuk menjamin kemenangannya.

g. Persekongkolan dengan Auditor atau Aparat Pengawas

Oknum dalam pengadaan berkolusi dengan auditor atau aparat pengawas agar laporan dan dokumen yang menyimpang dapat diloloskan atau agar pemeriksaan tidak dilakukan secara ketat.

Contoh: Dalam kasus pengadaan fasilitas kesehatan, oknum pengadaan bekerja sama dengan auditor untuk menyembunyikan fakta bahwa barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi. Sebagai imbalannya, auditor menerima gratifikasi.

h. Pemecahan Paket Pengadaan (*Package Splitting*)

Proyek besar dipecah menjadi beberapa paket kecil agar bisa menggunakan mekanisme penunjukan langsung atau tender terbatas, sehingga perusahaan tertentu dapat ditunjuk tanpa persaingan terbuka.

Contoh: Pada pengadaan proyek pengaspalan jalan, proyek dipecah menjadi beberapa segmen kecil, padahal seharusnya proyek tersebut dilakukan dalam satu paket besar. Dengan pemecahan ini, perusahaan tertentu yang sudah berkolusi dengan pejabat pengadaan bisa mendapatkan seluruh segmen tanpa proses lelang terbuka.

Modus-modus ini tidak hanya mengakibatkan pembengkakan anggaran dan kualitas barang atau jasa yang buruk, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan memperlambat pembangunan. Pencegahan dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, pelibatan teknologi, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi.

Upaya pencegahan yang dilakukan Kejaksaan meliputi penyuluhan hukum, pembinaan aparat penegak hukum dan instansi terkait, pemantauan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta koordinasi dengan berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Program pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel di dalam pemerintahan serta membangun budaya anti-korupsi di masyarakat.

Namun, upaya Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi termasuk resistensi dari oknum-oknum di dalam birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kompleksitas modus operandi korupsi yang semakin canggih. Oleh karena itu, Kejaksaan terus mengembangkan pendekatan baru yang melibatkan partisipasi masyarakat dan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi.

Tugas pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan juga didorong oleh berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberi dasar hukum kuat bagi Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menuntut tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa

Upaya pemberantasan korupsi ini bukanlah tanpa tantangan. Korupsi yang melibatkan pejabat publik sering kali terjadi dengan modus operandi yang canggih dan terstruktur, melibatkan kolusi antara pelaku di sektor publik dan swasta. Selain itu, praktik suap, pengaruh politik, dan hambatan birokrasi sering mengganggu efektivitas penyelidikan dan penuntutan. Tantangan lainnya adalah risiko ancaman atau tekanan

terhadap jaksa yang menangani kasus-kasus korupsi besar. Oleh karena itu, Kejaksaan berupaya memperkuat integritas dan profesionalitas jaksa serta meningkatkan transparansi dalam proses penanganan kasus korupsi.

Dalam upaya pemberantasan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi 2003 adalah perjanjian internasional yang dirancang untuk memerangi korupsi di berbagai negara. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober 2003 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005. UNCAC bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam upaya memberantas korupsi, meningkatkan kerja sama internasional, dan membantu negara-negara dalam pencegahan, pendeteksian, dan penindakan tindak pidana korupsi. Indonesia sendiri meratifikasi UNCAC pada tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang salah satu komponennya yaitu Pemulihan Aset (*Asset Recovery*), UNCAC menekankan pentingnya bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) dalam pemulihan aset, yang sangat diperlukan untuk melacak dan mengambil kembali aset yang disembunyikan di luar negeri. Pasal 51 hingga 59 UNCAC memuat instruksi tentang mekanisme pemulihan aset dengan memanfaatkan kerja sama lintas negara, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan menerapkan prinsip-prinsip ini dengan bekerja sama dengan otoritas internasional, seperti melalui bantuan hukum timbal balik dan kemitraan dengan lembaga asing untuk memastikan aset hasil korupsi yang ada di luar negeri bisa dilacak, dibekukan, dan dikembalikan ke negara asal.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses-proses penyimpangan/kecurangan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa?
2. Bagaimana upaya pencegahan penyimpangan-penyimpangan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa?

3. Metode Penelitian

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penulisan makalah ini maka digunakanlah suatu metode penelitian hukum yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan makalah ini dan yuridis empiris yaitu bagaimana ketentuan itu dilaksanakan di lapangan.

B. PEMBAHASAN

A. Analisis Permasalahan

Proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan melalui proses yang benar serta harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta cakap untuk melaksanakannya. Hal tersebut tidak berlebihan karena proses dan sistem pengadaan ini adalah pengelolaan keuangan negara yang jumlahnya sangat besar, dengan ketidakpahaman terhadap proses tersebut akan menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan yang berdampak pada kerugian terhadap keuangan negara.

Penyalahgunaan keuangan negara merupakan tindakan yang melawan hukum dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan bahwa setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. APIP, yang mencakup berbagai lembaga seperti Inspektorat Jenderal di kementerian, Inspektorat di pemerintah daerah, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bertugas memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa peran utama APIP dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Kurangnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang melemahkan efektivitas pengawasan dan pencegahan.

APIP sering kali berada di bawah struktur organisasi yang terikat langsung dengan pimpinan instansi atau daerah, yang menyebabkan independensi mereka sering

dipertanyakan. APIP yang berfungsi di bawah kepala instansi atau kepala daerah cenderung kesulitan bersikap objektif atau mengambil tindakan tegas ketika menemukan indikasi korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan kerjanya. Hal ini bisa menciptakan konflik kepentingan yang membatasi peran APIP dalam melakukan investigasi atau pelaporan kasus korupsi

Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia Baharudin Lopa pernah mengatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Peranan lembaga-lembaga pengawas harus dapat menjalin sinergitas dan membuka informasi kepada perangkat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) untuk bersama-sama membangun sistem yang bersifat netral terbebas dari intervensi kekuasaan terhadap proses penegakan hukum.

Upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi melalui pembuatan UU yang baru ataupun merevisi UU, serta membentuk lembaga-lembaga baru semacam KPK, PPATK, dan komisi-komisi pengawas lembaga pemerintah, disamping melengkapi kegiatannya dengan peralatan teknologi yang canggih, akan terus terkendala sepanjang pemerintah dan pihak swasta terkait tidak mampu dan tidak mau menerapkan “transparansi” dalam semua pembuatan dan pelaksanaan kebijakannya, terutama berkenaan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Istilah “transparansi” ini mungkin sudah merupakan istilah klise bagi masyarakat Indonesia, tetapi penerapan yang sungguh-sungguh akan memberikan dampak sangat besar dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Peranan masyarakat sangat penting dalam upaya merubah budaya ‘bangga’ sebagai koruptor menjadi ‘malu’ sebagai koruptor, dengan tidak memberikan penghargaan tinggi terhadap para narapidana koruptor tetapi dengan memberikan sanksi sosial. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi, baik dari segi jumlah kasus dan uang yang dikorupsi serta posisi sang aktor pelaku, tidak terlepas dari peran masyarakat yang tanpa sadar memberikan apresiasi tinggi kepada para mantan koruptor. Sebagaimana dinyatakan oleh Mohammad Amari, Mantan Staf Ahli Jaksa Agung RI bahwa “koruptor

lebih dihormati daripada maling ayam”.⁸ Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, banyak narapidana korupsi yang kembali menduduki posisi sebagai pejabat negara setelah selesai menjalani hukuman, sehingga pengenaan hukuman terhadap para koruptor tidak mempunyai efek jera sama sekali apalagi tidak akan berfungsi untuk dijadikan peringatan bagi masyarakat.

Keberhasilan pemberantasan korupsi dapat terwujud apabila seluruh warganegara dan penduduk Indonesia bersama-sama memberikan sanksi sosial terhadap para koruptor, dilengkapi dengan penyitaan dan perampasan atas aset yang diduga hasil korupsi guna menyelamatkan/mengembalikan kerugian keuangan negara. Perampasan aset hasil korupsi apabila dilakukan sesuai ketentuan cukup efektif untuk menimbulkan efek jera, mengingat akibat perbuatan korupsi yang sangat jahat terhadap kemanusiaan, pertumbuhan suatu bangsa, serta sangat menyakitkan bagi perasaan rakyat. Bahkan di beberapa negara maju, para koruptor tidak diperkenankan lagi menduduki jabatan yang sama atau berusaha di bidang yang sama, dan tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi dari pengalamannya melakukan kejahatan.

Saat ini PPATK sedang mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara melalui proses *Non Conviction Base (NCB) Asset Forfeiture* atau *Civil Forfeiture* dengan menyita/merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu kesalahan si pemilik aset.⁹ Sistem ini ditawarkan sebagai solusi atas tingginya tunggakan penagihan atas uang pengganti yang telah diputuskan pengadilan harus dibayarkan, tunggakan tersebut dapat terjadi karena berbagai masalah, seperti:

- Tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- Perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan;
- Perkara pidana yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas; atau
- Barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana

⁸ Muhammad Akbar Wijaya, “*Kejagung: Di Indonesia, Koruptor Lebih dihormati Daripada Maling Ayam*” *Republika.co.id*, diakses pada tanggal 25 September 2024 pukul 17.00 WIB

⁹ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2013) hlm. 10.

B. Pemecahan Masalah

Penulis disini mencoba untuk menganalisis berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan atau pencegahan (*preventif*) dan upaya pemberantasan (*represif*) tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

I. Upaya pencegahan (*preventif*)

1. Pembuatan dan Penyempurnaan Peraturan

Sejak lama disadari peraturan hukum di bidang pengadaan barang dan jasa banyak mengandung kelemahan yang memberi peluang disalahgunakan oleh mereka yang terlibat aktif dalam proses ini. Beberapa kelemahan dalam peraturan ini ditanggapi secara serius oleh pemerintah, sehingga senantiasa dilakukan upaya untuk menyempurnakannya dengan cepat menutup 'lubang atau celah' dalam peraturan untuk disalahgunakan, dengan harapan dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Adapun beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yaitu:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu terdapat peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada tahun ini oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu, Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola; Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia; Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional; Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat; Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan; Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan terakhir Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Pengembangan Pengadaan Barang/ Jasa.

Disamping itu terdapat peraturan-peraturan yang sudah lama dibuat seperti Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai penjabaran dari Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor: KEP-166/KET/8/1994, merupakan ketentuan hukum yang mengatur secara nasional tata cara teknis pengadaan barang dan jasa, disertai pedoman teknis penggunaan produksi dalam negeri dan pedoman teknis prakualifikasi untuk calon rekanan.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diperbaiki dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Keppres 80/2003 ini selanjutnya melalui tujuh kali revisi/penyempurnaan, yakni melalui: Keppres 61 tahun 2004, Perpres No. 32 tahun 2005, Perpres No. 70 tahun 2005, Perpres No. 8 tahun 2006, Perpres No. 79 tahun 2006, Perpres No. 85 tahun 2006, dan Perpres No. 95 tahun 2007 (revisi ke tujuh). Keppres tersebut disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang saat ini juga telah melalui dua kali revisi yaitu melalui Perpres No. 35 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres 54/2010, dan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54/2010.

Selain ketentuan umum mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, ada juga dikeluarkan aturan mengenai kegiatan pengadaan untuk barang dan jasa yang lebih khusus, antara lain: Instruksi Presiden No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keppres No. 46/2003 tentang Pengadaan Kapal Tanker Produksi Dalam Negeri oleh Pertamina; Keppres No. 81/2004 tentang Pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden; Perpres No. 79/2005 tentang Pencabutan Keppres No.36/1979 tentang Pengadaan Besi Baja.

2. Pembentukan Lembaga dan Komisi Pengawas

Selain membuat berbagai macam peraturan hukum terutama terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, upaya lainnya adalah dengan membentuk beberapa lembaga pengawas semacam KPK, PPATK, serta komisi-komisi pengawas pada beberapa instansi penegak hukum. Lembaga KPK dibentuk karena adanya anggapan bahwa unit lembaga penegak hukum konvensional seperti Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi secara optimal. Mereka juga perlu diawasi oleh lembaga pengawas khusus yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak) yang bertugas memantau kinerja para aparat yang bekerja di bawah naungan kedua institusi penegak hukum ini dan segera

mengambil tindakan apabila ditemukan adanya penyimpangan. Meskipun secara internal mereka telah mempunyai unit pengawasan sendiri seperti Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) bagi Kejaksaan dan Propam bagi Kepolisian. Rupanya kinerja dari unit pengawasan mereka juga dianggap kurang optimal, dan terutama karena tindakan yang diambil biasanya lebih bersifat pembinaan bukan penghukuman.

Sementara PPATK adalah lembaga pendukung yang membantu mempermudah aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyelidikan/penyidikan dengan memberikan laporan aliran dana yang dimiliki oleh seorang atau beberapa orang tersangka kasus tindak pidana korupsi, baik melalui penelusuran rekening bank di dalam negeri maupun di luar negeri atau *offshore bank accounts* melalui kerjasama dengan *Financial Investigation Unit* (FIU) di negara asing terkait lainnya.

Khusus untuk mencegah meluasnya tindak pidana korupsi dan guna mengefektifkan pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah, pada tahun 2007 dibentuk Lembaga Otoritas di bidang Pengadaan Barang dan Jasa atau LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui Peraturan Presiden No.106/2007 yang berfungsi sebagai pelaksana pengembangan dan perumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sejak tahun 2008, LKPP mengembangkan sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan menerapkan sistem *e-procurement* melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diikuti oleh 11 instansi, dan pada tahun 2013 sudah meliputi 573 Kementerian/Lembaga/ Daerah/Instansi (K/L/D/I) yang memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)²². Pelaksanaan *e-procurement* melalui LPSE ini diharapkan dapat dijamin transparansi dan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang mampu untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa.

3. Langkah-langkah Teknis Pencegahan Kecurangan/Penyimpangan Dalam Proses Tender

Terdapat beberapa langkah taktis untuk menemukan tindakan kecurangan atau penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa akan lebih efektif bila dilakukan bukan pada saat setelah selesainya proses pengadaan (*post-audit*), namun sebaiknya dilakukan bersamaan dengan tiap-tiap tahapan kritis proses pengadaan barang/jasa (*current audit*). Perbaikan pada sistem *e-procurement* juga menjadi langkah preventif terhadap berbagai tindakan kecurangan dalam tiap tahapan kritis pengadaan barang/jasa. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi jenis dan risiko kecurangan

berdasarkan tahapan proses pengadaannya, seperti:

a) Tahap Perencanaan

Penyidik meminta daftar orang-orang yang terlibat didalam perencanaan dan perlu dikonfirmasi satu per satu dan kemudian cermati kebutuhan yang menjadi prioritas barang/jasa yang diadakan. Setelah itu periksa apakah daftar kebutuhan riil tersebut dilengkapi dengan indikator *input, proses, output, outcome* dan *impact*-nya.

b) Tahap Pembentukan Panitia atau Penunjukan Pejabat Pengadaan

Periksa dan mintakan kepada panitia, apakah panitia yang dibentuk memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan barang/jasa dan telusuri juga mengenai *track record* masing-masing anggota panitia pengadaan.

c) Sistem Pengadaan

Melakukan pengujian terhadap sistem pengadaan yang ditetapkan apakah telah sesuai dengan kriteria dan ketentuan pengadaan barang/jasa.

d) Jadwal Pelaksanaan

Melakukan pengujian terhadap jadwal yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan, apakah jadwal kegiatan secara keseluruhan dialokasikan pada waktu dan kondisi masyarakat luas dapat mengakses dan mengikuti proses pelelangan tersebut.

e) Penyusunan Harga

Melakukan analisis terhadap koefisien dan jenis komponen yang digunakan antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, apakah terdapat kenaikan dengan tujuan penggelembungan atau mark-up harga. Kemudian mintakan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait mengenai orang-orang yang menyusun HPS dan periksa kembali apakah terkandung volume dan harga fiktif sebagai tempat memodifikasi adanya uang suap dan uang titipan.

f) Penyusunan Dokumen

lakukan *review* secara keseluruhan terhadap dokumen pengadaan, dapatkan kriteria atau persyaratan yang tidak substantif yang akan dijadikan dasar penilaian. temukan kriteria-kriteria atau dokumen-dokumen lelang lain yang tidak dipersyaratkan dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bandingkan kriteria yang ditetapkan tersebut dengan ketentuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, teliti dan konfirmasikan kepada pihak-pihak yang terkait apakah dokumen benar-benar disusun oleh panitia dan ditetapkan oleh PPK.

g) Pengumuman dan Pendaftaran

Memastikan bahwa pengumuman tersebut telah diterbitkan, dan ditujukan

kepada masyarakat umum secara luas beserta informasi yang lengkap berupa informasi tanggal serta tempat pendaftaran telah diinformasikan dengan jelas.

h) Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

Apakah seluruh pasal atau item dalam dokumen pengadaan dijelaskan, termasuk akibat yang ditimbulkan dari klausul dokumen.

i) Evaluasi Penawaran, Pembuktian Kualifikasi, dan Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan.

Apakah terdapat kriteria-kriteria khusus yang tidak umum/wajar yang mengarah kepada kemampuan calon penyedia barang/jasa tertentu, lakukan review terhadap beberapa penawaran untuk mendapatkan indikasi adanya rekayasa kolusi dalam pembuatan penawaran.

j) Penetapan dan Pengumuman Lelang

Wawancara dengan panitia untuk mendapatkan informasi dan data lebih lanjut (alasan-alasan, bukti-bukti terkait) kemudian konfirmasi kepada peserta yang kalah/gagal untuk memperoleh keterangan dan informasi penting.

k) Penandatanganan Kontrak

Wawancara dengan pejabat yang berwenang menandatangani kontrak untuk mendapatkan informasi dan data lebih lanjut (alasan-alasan dan bukti-bukti terkait). lakukan telaah dasar hukum (*aspek legal*) dan perhitungan eskalasi yang diajukan dan ditetapkan atau disetujui oleh PPK.

l) Penyerahan Barang/ Jasa

Lakukan opname fisik, jika perlu serta tenaga ahli untuk menguji mutu atau spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak kemudian bandingkan antara volume pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknisnya dengan pembayaran yang dilakukan dan terakhir konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat sebagai pengguna barang/jasa mengenai pelaksanaan keberadaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

II. Upaya pemberantasan (*represif*)

1. Penegakan Hukum yang adil dan Objektif

Upaya pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa membutuhkan penegakan hukum yang adil dan objektif. Mengingat korupsi dalam sektor ini sering kali melibatkan banyak pihak dan berisiko tinggi, pendekatan yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara merata tanpa pandang bulu,

sehingga menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Upaya pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan penegakan hukum yang adil dan objektif mencakup berbagai langkah: dari pengawasan ketat, penyidikan yang profesional, transparansi, penerapan sanksi tegas, hingga koordinasi antar-lembaga. Keadilan yang objektif berarti setiap pelaku yang terbukti bersalah harus dihukum sesuai dengan kesalahannya, tanpa adanya pengaruh dari pihak tertentu. Pendekatan menyeluruh ini diharapkan dapat mengurangi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dan menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang.

2. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Setimpal

Penegakan hukum yang adil berarti bahwa setiap pelaku yang terbukti bersalah harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Penerapan sanksi tegas, termasuk hukuman penjara, denda besar, serta pencabutan hak politik atau jabatan publik bagi pejabat yang terlibat, akan memberikan efek jera dan memperingatkan pihak lain untuk tidak melakukan korupsi serupa. Sanksi yang diterapkan harus mengikuti prinsip keadilan, tanpa memperhitungkan kedudukan atau jabatan pelaku korupsi, ini sangat penting untuk menciptakan efek jera. Efek jera ini merupakan tujuan utama dalam pemberantasan korupsi, karena dapat mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa.

3. Memulihkan kerugian keuangan negara

Memaksimalkan Pengembalian Kerugian Negara dengan Upaya Penyitaan dan Penelusuran Harta Kekayaan Milik Terdakwa atau Terpidana. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi prioritas bukan saja dengan dipenjaranya pelaku korupsi, namun juga harus diprioritaskan dikembalikan kerugian negara. Upaya yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa dimana terpidana tinggal dan menetap selama ini. Sehingga dapat diketahui dan di deteksi keberadaan harta-harta milik terpidana baik berupa tanah, bangunan, tempat usaha, tempat bekerja maupun harta lain yang bernilai ekonomis.

Prosedur pemulihan dan pengembalian kerugian negara pada tindakan korupsi sudah sesuai prosedurnya berdasarkan aturan yang ada baik undang-undang pemberantasan korupsi maupun aturan-aturan lain yang diberikan oleh pemerintah, KPK dan instansi-instansi yang berwenang, adapun prosesnya adalah, pengembalian/pemulihan kerugian

negara melalui jalur pidana yaitu penelusuran harta kekayaan, penyitaan aset/harta kekayaan, penuntutan pembayaran uang pengganti, dan eksekusi/melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian negara. Mengembalikan kerugian negara dengan lajur perdata. Adapun upaya pemulihan kerugian negara dilakukan dengan memaksimalkan pengembalian kerugian negara dengan upaya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa atau terpidana dan pengembalian kerugian negara melalui hukum administrasi negara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dan peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2013 dan PP Nomor 38 Tahun 2016.

C. KESIMPULAN

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran akhir akan tetapi ternyata setiap saat selalu timbul modus operandi baru. Beberapa tahapan yang berpotensi terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, beberapa diantaranya antara lain penyimpangan dalam tahapan perencanaan anggaran dan negosiasi, penyimpangan dalam proses tender, penyimpangan dalam pelaksanaan pengerjaan dan serah terima proyek, pola pembayaran "*late payment approach*" dan "*at cost*".

Penulis menganalisis untuk penanggulangan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa selain upaya pencegahan secara preventif dan upaya pemberantasan secara represif, perlu dibarengi dengan instrumen hukum administrasi yg berintikan pengawasan (*controlling*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin. 2010. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta, Gent a Publishing
- Arrowsmith, S. 2017. *The Law of Public and Utilities Procurement*. London, Sweet & Maxwell.
- Biro Perencanaan. 2019. *Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2019*. Jakarta, Kejaksaan Agung
- DiseAses, Anne Janet. 2005. *Developing Countries: Increasing Transparency and Other Methods of Eliminating Corruption in the Public Procurement Process*. ABBA, Pub.Cont.

Edquist, C., Hommen, L., and Tsipouri, L. 2000. *Public Technology Procurement and Innovation*. Boston/Dordrecht/London, Kluwer Academic Publishers.

Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Ed. 2. Jakarta, Sinar Grafika.

Williams, Sope-Elegbe. 2005. *Fighting Corruption in Public Procurement; A Comparative Analysis of Disqualification or Debarment Measures*. Oxford and Portland, Oregon. Hart Publishing.

Yusuf, Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Internet:

Corruption Perception Index, <https://ti.or.id/corruption-perception-index-2019/>

Blondai, Jon R., Ian Hawkesworth, dan Hyun-Deok Chen. “*Budgeting in Indonesia, Senior Budget Official Country Reviews of Budgeting Systems*” OECD Journal, ON BUDGETING, Vol. 2009/2,10. 2 November 2018. <http://www.oecd.org/document/33/0/3746.en.33873108.33844430.33700641-1-1-1-1.00.htm>.

Surat Kabar:

Wijaya, Muhammad Akbar. 2013. “*Kejagung: Di Indonesia, Koruptor Lebih dihormati Daripada Maling Ayam*”. Republika.co.id, 09 Mei 2013.